

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai putusan pembagain harta bersama Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akibat Hukum setelah dilakukan pembagian harta bersama selesai dilaksanakan pembagian antara penggugat dan tergugat, yaitu harta bersama (gono-gini) menjadi sah atau mutlak miliknya masing-masing, dengan demikian baik penggugat dan tergugat telah mendapatkan haknya masing-masing seperdua bagian dari harta bersama tersebut untuk bisa menggunakan dan menikmati harta benda tersebut.
2. Pertimbangan Hukum Bagi Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami isteri setelah terjadi perceraian, maka dari itu Hakim akan merumuskan Pertimbangan Hukum nya yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dan terungkap dipersidangan, maka majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Karawang berpendapat dan berkesimpulan, bahwa gugatan penggugat mengenai pembagian harta bersama tersebut adalah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum islam, sebagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 apabila terjadi suatu

perceraian maka harta bersama (gono-gini) dibagi menjadi dua bagian yang masing-masing suami isteri mendapatkan seperdua bagian. .

B. Saran

1. Apabila terjadi perceraian kemudian ada persengketaan harta bersama hendaknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara yang baik, dengan cara itu masalah dapat diselesaikan dengan cepat .
2. Diharapkan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi pilihan hukum yang akan digunakan bagi pihak yang bersengketa, dan diharapkan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan rasa adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terzalimi.
3. Bagi seluruh lapisan warga masyarakat secara umum, dengan adanya tulisan ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) akibat perceraian, sehingga untuk kedepan nya terutama bagi pasangan suami istri yang mengalami perceraian untuk bisa mendapatkan hak-haknya yaitu mendapatkan bagian atas harta bersama (gono-gini) yang diperolehnya selama perkawinannya dapat meminta untuk dilakukannya pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut secara damai terlebih dahulu, namun apabila ternyata secara damai tidak bisa terlaksana, maka dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) ke Pengadilan Agama Karawang bagi orang yang beragama islam, ke Pengadilan Negeri Karawang bagi orang Non-Islam.